

ANALISIS CAPAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Hereyanto

*(Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Lambung Mangkurat)*

ABSTRACT

Public information disclosure is a difficult thing to separate from democracy that leads to freedom and human rights. Public information disclosure is an important aspect of fulfilling the right to public information. In Indonesia itself the recognition of access to information as one of human rights in the constitution of the 1945 Constitution. To encourage the achievement of public information disclosure and then born Law No.14 of 2008 on Public Information Openness.

Analysis of public information disclosure achievement at Banjarmasin City Government shows Institutionally the efforts of City Government have established agency of PPID and PPID of auxiliary in accordance with Mayor Decree Number 40 Year 2015 about Procedure of Public Service in Banjarmasin City Government Environment. Regulations and technical guidance for the implementation of information disclosure at Banjarmasin City Government on Banjarmasin City Local Regulation No. 35 of 2014 on Public Information Openness in Government Implementation in Banjarmasin City and Mayor's Decree Number 40 Year 2015 on Public Service Procedures in Banjarmasin City Government. Substantively, the efforts of Banjarmasin City Government is to provide media delivery through online services available on several sites owned by the Government of Banjarmasin and print and electronic media (local television). Products and types of information provided with lists of information under their control, decision-making; Policy; work plan; legal entity agreement with third party; information and policies submitted by Public Officials in meetings open to the public; work procedures of employees of the Regional Public Bodies and other Public Bodies relating to community services. With online media through website and delivery of information through print and electronic media (local television) and then there is ease in accessing information in the administration of the Government of Banjarmasin.

Keywords : Public information, Banjarmasin,

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik adalah suatu hal yang sulit terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Untuk mendorong guna tercapainya keterbukaan informasi publik kemudian lahir Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Analisis capaian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa secara kelembagaan upaya Pemerintah Kota telah membentuk lembaga PPID dan PPID pembantu sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Peraturan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan keterbukaan informasi pada Pemerintah Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Banjarmasin serta Surat

Keputusan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Secara substantif upaya Pemerintah Kota Banjarmasin adalah dengan menyediakan media penyampai melalui layanan *online* yang tersedia pada beberapa website yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin serta melalui media cetak dan elektronik (televisi lokal). Produk dan jenis informasi yang diberikan diantaranya daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan; kebijakan; rencana kerja proyek; perjanjian Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dengan pihak ketiga; informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; prosedur kerja pegawai Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dengan ketersediaan media penyampai secara *online* melalui website maupun penyampaian informasi melalui media cetak dan elektronik (televisi lokal) serta maka terdapat kemudahan dalam mengakses informasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kata Kunci : Informasi Publik, Banjarmasin

1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik adalah aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945.

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan DPR RI pada 3 April 2008. UU KIP mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2010 dan lahir dengan dasar dan tujuan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian

penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945. Kemudian tujuan lainnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga melihat dasar dan tujuan tersebut secara garis besar adanya UU KIP ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick *good governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik diatur mengenai aspek atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik guna mewujudkan keterbukaan informasi. Dari aspek kelembagaan setiap badan publik diwajibkan membentuk dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi. Sedangkan secara substantif terkait standar layanan informasi meliputi; *Pertama*, adanya Standar Prosedur Oprasiolan layanan informasi publik. *Kedua*, membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. *Ketiga*, menganggrakan pembiayaan layanan informasi publik secara memadai. *Keempat*,

menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi (*website*) badan publik. *Kelima*, menetapkan standar biaya salinan informasi. *Keenam*, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat. *Ketujuh*, menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan UU Pelaksana KIP. *Kedelapan*, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan. *Kesembilan*, mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai UU KIP dan menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi. *Kesepuluh*, mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik pada instansinya.

Pentingnya pelaksanaan transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan suatu yang penting dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Namun keberhasilan pencapaian keterbukaan informasi publik bukanlah sesuatu yang mudah. Berdasarkan penelitian terdahulu diantaranya Adinda Permatasari Rahadian dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian menyimpulkan bahwa Secara

umum kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian masih belum sesuai dengan prinsip *transparency* dalam *good governance*, karena masih ada informasi yang seharusnya dibuka namun tidak dipublikasikan. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik belum sesuai dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, hal ini dapat terlihat pada level operasional dalam tahap penyusunan kebijakan yang digagas oleh Daniel W. Bromley. Implementasi kebijakan sulit untuk dilaksanakan disebabkan oleh faktor komunikasi yang kurang efektif, disposisi, sumber daya manusia yang kurang memadai, dan struktur birokrasi yang tidak sesuai.

Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah seharusnya memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sehingga bisa lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahan, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kota Banjarmasin. Berdasarkan latar belakang maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana capaian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin?

2. Kerangka Konseptual

Informasi Publik

Menurut Suryanto (dalam Ade Suhendar), informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan.

Menurut UU KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara Assegaf dan Khatarina (dalam Eko Sakapurna, Lina Miftahul, dkk) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat. Mencermati beberapa definisi tersebut dapat dikatakan informasi publik menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan negara.

Dengan informasi publik pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara kepada masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik.

Badan publik merupakan salah satu bagian penting dalam keterbukaan informasi publik. Badan publik sebagai objek keterbukaan informasi menjadi ujung tombak bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam UU KIP sendiri badan publik didefinisikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, termasuk kedalam badan publik adalah organisasi non-pemerintah yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan/atau institusi sosial dan/atau kemasyarakatan lain yang mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri dan juga APBN/APBD. Mencermati hal tersebut badan publik diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana telah diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada diluar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafie (2006: 104), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu syafie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi menganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2004: 55) memberikan pengertian dari isi kebijakan publik, menurutnya bahwa: “*Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu

produk, sebagai suatu proses dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Implementasi kebijakan adalah proses untuk mentransformasikan keputusan ke dalam tindakan. Dengan demikian dalam prosesnya suatu rumusan kebijakan publik yang telah ditetapkan baik pada tingkat politik maupun administratif yang kemudian tahap berikutnya maka kebijakan itu akan diimplementasikan. Pemerintahan yang baik dan efektif apabila ada political will (berkehendak baik) untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Jones (1991) bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek teknis atau manajemen (dalam suatu organisasi) sebagai sarana untuk

mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Dunn (2000) merumuskan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Jones (1991) tidak terbatas hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (target groups), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat jaringan-jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program yang pada akhirnya memberikan dampak yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dwidjowijoto (2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ini pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjang hingga jenjang terendah yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Makna dari implementasi kebijakan publik menurut pandangan Mazmanian dan Sabatier (1979) adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian serta kegiatan yang muncul sesudah disahkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian tersebut.

Pandangan ini terlihat antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap suatu hal yang terpisah (*dikotomi*), sekalipun mungkin secara analitis bisa saja dibedakan, tetapi dalam proses kebijakan kedua tema sentral ini saling berkaitan (*lingkage*) termasuk juga keterkaitan proses ini dengan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Menurut Jones (1991) dalam proses implementasi terdapat 4 unsur penting dan mutlak, yakni : Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Ini mulai dari rencana yang memuat gambaran pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lengkap dengan petunjuk-petunjuknya. Target groups (kelompok sasaran) yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima mamfaat program tersebut. Unsur pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pelaksanaan dan pengawasan dari

implementasi. Proses implementasi program tidak bisa dilakukan di ruang hampa tapi proses itu selalu terkait dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kesemuanya mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan.

Merilee S. Grindle (1980:8-10) menyebutkan bahwa dalam analisis implementasi kebijakan, setidaknya ada dua aspek penting yang seyogyanya dilihat, yaitu: *Pertama*, isi kebijakan. Isi kebijakan berpengaruh bagi implementasi karena menentukan hal-hal apa saja yang akan diimplementasikan serta siapa yang akan melakukannya. *Kedua*, konteks kebijakan. Kondisi sosial-politik serta *office politics* dalam tubuh birokrasi akan menentukan bagaimana kebijakan akan diimplementasikan.

Terkait dengan implementasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian adalah instrumen kebijakan. Ini adalah segala sarana atau alat serta aktivitas yang digunakan atau potensial digunakan oleh implementor untuk mencapai misi kebijakan. Instrumen tersebut bisa menunjuk pada sarana atau bisa juga menunjuk pada aktivitas, yang terdiri dari beberapa tipe, yaitu: (1) instrumen regulatif, (2) insentif finansial, dan (3) transfer informasi (Bruijn & Hufen, 1998: 12-13, 18).

Secara substantif kajian ini mempertimbangkan aspek capaian, kendala dan peluang yang terjadi selama implementasi kebijakan dilaksanakan. Dari gambaran tersebut dapat terpetakan problem utama implementasi, apakah berkaitan dengan masalah mendasar regulasi, desain kelembagaan penyelenggaraan, kapasitas aparat atau sumberdaya penyedia, ataukah sekadar teknis di lapangan. Selebihnya ragam inovasi dan terobosan positif yang berhasil dipotret memberi jejak pelajaran berharga yang memungkinkan direplikasi di daerah lain sesuai konteksnya.

Berbagai temuan berkenaan pencapaian implementasi undang-undang dapat dipilahkan secara sederhana menjadi dua (Pratikno, dkk, 2012) yaitu: (1) pengembangan kelembagaan, dan (2) pencapaian substantif. Pada pengembangan kelembagaan tersusun dari tiga indikator, yakni (a) pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID), (b) penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID), dan (c) peraturan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah. Pengembangan kelembagaan perlu mendapatkan perhatian karena berfungsi memfasilitasi penerapan prinsip keterbukaan informasi yang pada gilirannya akan

berkontribusi bagi peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

Adapun pencapaian substantif berkaitan dengan produksi informasi publik yang wajib disediakan oleh satuan Pemda kepada khalayak di wilayahnya masing-masing. Aspek substantif ini tersusun atas tiga indikator, yakni (a) ketersediaan media penyampai, (b) produk dan jenis informasi yang sudah dipublikkan, dan (c) kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan upaya untuk melakukan penggalan dan analisis secara mendalam terhadap capaian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan pengamatan terhadap media penyampai informasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin. Fokus penelitian ini adalah capaian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin dengan melihat dari variabel kelembagaan yang terdiri dari indikator pembentukan KIP, penetapan PPID, Peraturan dan juknis. Serta variabel substantif yang terdiri dari indikator media penyampai, produk dan jenis, kemudahan akses. Analisis data dilakukan dengan teknis analisis isi

terhadap dokumen yang diperoleh berupa peraturan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Serta analisis isi terhadap media penyampai yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Hasil Penelitian

Pemerintah Kota Banjarmasin telah merespon secara cepat keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2009 baik dengan mempertegas struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meningkatkan ketersediaan jenis informasi serta memperluas aksesibilitasnya. Capaian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin dianalisis dari dua indikator yaitu: (1). kelembagaan dengan melihat dari Pembentukan KID; Penetapan PPID; dan Peraturan dan juknis terkait keterbukaan informasi publik. (2). Substantif dengan melihat dari aspek media penyampai; produk dan jenis informasi yang disampaikan kepada publik; serta aspek kemudahan akses.

Berikut analisis capaian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

1. Kelembagaan

Pada aspek kelembagaan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota

Banjarmasin belum memiliki Komisi Informasi Daerah. meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Banjarmasin yang mengamanatkan dibentuknya Komisi Kota. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi Kota adalah Komisi Informasi Kota Banjarmasin yang dapat dibentuk apabila berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk pembentukannya.

Untuk penyelenggaraan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Banjarmasin telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Banjarmasin. Berdasarkan peraturan daerah ini menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah

menetapkan Pejabat PPID. PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. PPID ditetapkan oleh Walikota. PPID bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Badan Publik Lainnya dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan Pejabat PPID. PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Badan Publik Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan Publik lainnya terkait. PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik. PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik Daerah. Dalam rangka tanggungjawab, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik

secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Dalam rangka tanggungjawab, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik Daerah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Penyimpanan Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik Daerah yang dapat diakses oleh publik. Dalam rangka tanggungjawab, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan. Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi

Publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas untuk mengkoordinasikan:

- a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.

Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID pada Badan Publik Daerah bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Berdasarkan peraturan daerah ini menyebutkan bahwa Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Tujuan Keterbukaan Informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak

setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

- a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik; c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik; e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mekanisme untuk mendapatkan informasi publik diatur melalui peraturan daerah ini. Dengan ketentuan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Publik secara tertulis atau tidak tertulis. Pejabat Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi

HEREYANTO

Publik. Pejabat Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. Pejabat Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

Berdasarkan peraturan daerah ini disebutkan bahwa dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya; c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi, informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka

informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pejabat Publik dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik dan Badan Publik Lainnya diatur melalui Peraturan Walikota.

Secara teknis Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan surat keputusan walikota untuk mengatur tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Melalui surat keputusan ini diatur mengenai struktur PPID dengan jelas disertai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Walikota Banjarmasin sebagai pembuat kebijakan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan Surat Keputusan

Dalam SK tahun 2015 ini secara rinci diatur mengenai siapa pihak yang dimaksud sebagai PPID serta tugas maupun wewenang

yang miliki. Secara jelas ditunjuk Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sebagai PPID yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, menjelaskan bahwa PPID dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD).

2. Substantif

Untuk menganalisis capaian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin dilihat dari 3 indikator, yaitu media penyampai, produk dan jenis, serta kemudahan akses.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa media penyampai dalam implementasi keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin, diantaranya:

www.banjarmasinkota.go.id/

<http://www.balaikota.banjarmasinkota.go.id/>

<https://banjarmasinkota.bps.go.id/>

<http://lpse.banjarmasin.go.id/eproc/>

<http://sp2dweb.banjarmasinkota.go.id/>

<http://jdih.banjarmasinkota.go.id/>

<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekapKldi/D21>

<http://www.tpidbanjarmasin.org/>

<http://bpkad.banjarmasinkota.go.id/component/content/article?layout=edit&id=276>

Selain media penyampai melalui website yang dimiliki Pemerintah Kota

Banjarmasin. Informasi mengenai kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin juga disediakan melalui media sosial yaitu:

<https://www.facebook.com/HumproPemkoBanjarmasin/?fref=ts>

<https://www.facebook.com/humasprotokol.banjarmasinbaiman.1?fref=ts>

Dinas dan badan pada instansi Pemerintah Kota Banjarmasin mengumumkan informasi publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi publik yang wajib disediakan diantaranya: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik Daerah dan Badan Publik lainnya; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik Daerah dan Badan Publik lainnya terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan Badan Publik Daerah dan Badan Publik lainnya terkait; d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas dan badan pada instansi Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi: a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik Daerah atau

HEREYANTO

Badan Publik Lainnya dan pertimbangannya;
c. kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik Daerah dan Badan Publik lainnya; e. perjanjian Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Seperti halnya pada website <http://www.banjarماسinkota.go.id/dok-jdih.php> disampaikan kepada khalayak warga masyarakat mengenai tugas dan fungsi pada masing-masing dinas dan badan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kemudian pada website <http://www.banjarماسinkota.go.id/dok-publik.php> diumumkan mengenai LKJ Kota Banjarmasin tahun 2015. LKJ Badan Keuangan Daerah tahun 2017. Laporan Triwulan Badan Keuangan Daerah. Renja dan RKT Badan Keuangan Daerah tahun 2017. Serta IKU dan Laporan Kinerja pada dinas atau badan pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pada website <http://www.balaikota.banjarماسinkota.go.id/>

disajikan beberapa dokumen SAKIP dan IKU dinas dan badan pada Pemerintah Kota Banjarmasin serta Pemerintah Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin. Serta Katalog peraturan daerah Kota Banjarmasin

Hanya saja berdasarkan hasil penelitian untuk ketersediaan informasi publik yang disampaikan secara *online* sifatnya masih terbatas dan informasi publik yang disampaikan (terutama APBD tahunan) masih data yang lama. Seperti yang diumumkan pada website <http://bpkad.banjarماسinkota.go.id/component/content/article?layout=edit&id=276>

bahwa informasi tentang dasar hukum APBD Kota Banjarmasin yang bisa diakses hanya untuk tahun 2015, sedangkan data tahun 2016 dan 2017 belum bisa diakses. Begitu juga dengan ringkasan APBD Kota Banjarmasin yang bisa diakses hanya untuk tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 belum bisa diakses.

Dengan ketersediaan media penyampai secara *online* melalui website maka terdapat kemudahan dalam mengakses informasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Setiap saat warga masyarakat khususnya Kota Banjarmasin dengan mudah mendapatkan berbagai informasi yang telah disediakan secara *online*. Disamping itu

untuk akses terhadap informasi publik ini juga telah diatur dalam peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik di Kota Banjarmasin yang menyebutkan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Publik secara tertulis atau tidak tertulis. Pejabat Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. Pejabat Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. Pejabat Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Selain melalui internet, Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengembangkan pola komunikasi lain baik secara langsung maupun tidak untuk meningkatkan transparansi sekaligus aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin telah mempersilahkan anggota masyarakat untuk datang langsung ke kantor dinas atau badan jika mereka merasa membutuhkan suatu informasi yang berhubungan dengan wilayah tugas pada dinas atau badan masing-masing

dan ternyata informasi tersebut tidak dapat diperoleh melalui *website* Pemerintah Kota Banjarmasin. Melengkapi pola komunikasi langsung, Dinas Kominfo telah lama mengembangkan kerja sama dengan media massa baik elektronik seperti stasiun televisi lokal dan radio serta cetak untuk penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan pihak televisi dan radio, Dinas Kominfo biasanya mengadakan *talk show* dalam rangka membahas suatu polemik atau permasalahan yang tengah berkembang di masyarakat. Selain itu, Dinas Kominfo juga menggunakan jalur media cetak lokal guna menyebarkan informasi lain yang dipandang perlu untuk diketahui masyarakat Banjarmasin secara lebih luas.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa capaian keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Banjarmasin sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator kelembagaan meskipun tidak membentuk Komisi Informasi Daerah tetapi Pemerintah Kota Banjarmasin telah membentuk PPID dan PPID pembantu, kemudian terdapat peraturan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan informasi publik yang dimuat dalam peraturan daerah dan peraturan walikota. Pada indikator substantif dalam hal

media penyampai bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyediakan laman sebagai media penyampai secara *online* berupa laman yang bisa diakses secara luas dan setiap waktu serta melalui media cetak dan elektronik guna menyebarkan informasi lain yang dipandang perlu untuk diketahui masyarakat Banjarmasin secara lebih luas. Sehingga akses untuk mendapatkan informasi juga menjadi lebih mudah. Hanya saja produk dan jenis informasi yang disampaikan secara *online* masih terbatas.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York: Basil Blackwell.
- De Bruijn, Hans A. And Hans AM Hufen, (1998), "The Traditional Approach to Policy Instruments" dalam B. Guy Peters and Frans KM van Nispen (eds), *Public Policy Instruments: Evaluating the Tools of Public Administration*, New York: Edward Elgar Pub.
- Dunn, William N., 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2001, *Reinventing Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Grindle, Merilee S, (1980), "Policy Content and Context in Implementation", dalam Merilee S. Grindle (ed), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton: Princeton University Press.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan), C.V. Rajawali, Jakarta.
- Lindblom, Charles E., 1980, *Proses Penetapan Kebijakan* (terjemahan), Erlangga, Jakarta.
- Mazmanian, Daniel, and Sabatier, Paul, 1979, *Effective Policy Implementation*, Lexington, Mass, D.C., Heath.
- Pratikno, dkk, 2012, *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, Yogyakarta: FISIPOL UGM dan Yayasan TIFA
- Sharkansky, Ira, 1970. *Public Administration, Policy Making in Government Agencies*, Chicago, Rand McNally College Publishing Coy.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah, 1995, *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Bogor : Pusdiklat Pegawai Dikbud.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Artikel Ilmiah

- Adinda Permatasari Rahadian, *Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian*.
- Ade Suhendar, 2010, *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)*.
- Sakapurnama,Eko, Lina Miftahul J, dkk, 2011, *Telaah Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance:Studi Kabupaten Lombok Barat & Kota Surakarta*, Universitas Indonesia.